



## Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat

Bintari Virlana<sup>a,1,\*</sup>, Arman Tjoneng<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

<sup>1</sup>[bintarivioletta@gmail.com](mailto:bintarivioletta@gmail.com), <sup>2</sup>[armantjoneng@yahoo.com](mailto:armantjoneng@yahoo.com)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 1 Juni 2025

Direvisi: 12 Juni 2025

Diterima: 24 Juni 2025

#### Kata Kunci:

Dana Zakat;

Kepastian;

Makan Siang Bergizi Gratis;

Prinsip Syariah.

#### Keywords:

Benefits;

Certainty;

Nutritious Free Lunch.

Zakat Funds.

#### Abstrak:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sebagai upaya menurunkan angka stunting. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakpastian pendanaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Ketergantungan tunggal terhadap APBN berisiko terhadap keberlanjutan program, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang fluktuatif. Selain itu, wacana penggunaan dana zakat sebagai alternatif pendanaan MBG menimbulkan polemik hukum dan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta prinsip syariah, dana zakat sekedar dapat diberikan untuk golongan mustahik, sedangkan sebagian besar penerima manfaat MBG tidak termasuk dalam golongan tersebut. Tanpa regulasi yang eksplisit dan jelas, penggunaan dana zakat untuk MBG berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Sehingga, perlu adanya penyusunan regulasi baru atau revisi undang-undang yang mengatur mekanisme pendanaan program MBG secara legal, adil, dan berkelanjutan, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun syariat Islam.

#### Abstract:

The Free Nutritious Meal Program (MBG), initiated by the Indonesian government through Presidential Regulation No. 83 of 2024 and Decree No. 2 of 2024, aims to improve students' nutritional quality as an effort to reduce stunting rates. Although the regulations provide a clear legal foundation, the program's implementation faces several challenges, particularly the uncertainty of funding that relies entirely on the State Budget (APBN). Sole dependence on the APBN jeopardizes the program's sustainability, especially amid fluctuating national fiscal conditions. Furthermore, the discourse on using zakat funds as an alternative source for MBG raises legal and ethical concerns. According to Law No. 23 of 2011 on Zakat Management and Islamic legal principles, zakat is allocated exclusively to mustahik (eligible recipients), whereas most MBG beneficiaries do not fall under this category. Without explicit legal regulations, the use of zakat for MBG risks violating the principles of legal certainty, justice, and benefit. Therefore, new regulations or revisions to existing laws are needed to ensure a legal, fair, and sustainable funding mechanism for MBG that aligns with both national law and Islamic jurisprudence.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

---

## **Pendahuluan**

Perintah termasuk kegiatan yang sifatnya menyuruh (Syafiie, 2019). Pemerintah merupakan struktur yang konkret dan nyata berperan penting dalam pengelolaan negara (Mustanir, 2023). Pemerintah bermula dari bahasa latin gubernare yang berarti mengarahkan, menjajaki dan mengemudi. Berdasarkan pendapat dari Apter pemerintah merupakan kelompok khusus individu yang memiliki suatu tanggung jawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem yang mereka jalankan setelah itu juga mereka harus membuat keputusan yang mengikat bagi anggotanya (Apter, 1987). Menurut H.A Brasz dalam Nofli mengemukakan definisi pemerintahan yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari teknik dan cara penyusunan serta pengelolaan lembaga yang bersifat umum sehingga dapat berfungsi dengan baik di bidang internal maupun eksternal demi kepentingan warga negara (Nofli, 2023). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan serta mengadaptasi sistem yang ada dengan menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PMK, 2024). Wujud konkret dari upaya tersebut adalah diadakannya program makanan yang bergizi gratis yang dirancang untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi (Dwijayanti, 2024)

Program Makan Siang Bergizi Gratis memiliki manfaat untuk mengatasi stunting di Indonesia. Dilihat melalui global sendiri sesuai dari data UNICEF dan WHO di tahun 2023 angka preferensi stunting di Indonesia berada pada posisi tertinggi ke-27 oleh 154 negara yang memperoleh data stunting membuat Indonesia terletak pada posisi kelima, sehingga permasalahan stunting di Indonesia menjadi sebuah urgensi diciptakannya program Makan Siang Bergizi Gratis (WHO, 2023). Menurut data Kementerian Kesehatan angka stunting dari tahun ke tahun 2021 hingga 2024, pada tahun 2021 angka stunting mencapai 24,4%, kemudian menurun ketika Tahun 2022 pada angka 21,6% serta pada tahun 2023 pada angka 21,5% dan data terakhir di tahun 2024 pemerintah menargetkan angka stunting hingga 14%. Angka stunting di Indonesia tetap dianggap tinggi mengingat WHO memberi patokan angka stunting belum bisa melebihi dari 20% (Rokom, 2023). Prevalensi stunting menjadi ancaman terhadap kesejahteraan serta ketahanan nasional pada waktu yang lama. Angka stunting inilah yang menjadikan anak-anak mengalami gangguan pada perkembangan otak serta sistem kekebalan, sehingga menyebabkan kehancuran generasi mendatang untuk menghadapi global. Berdasarkan data kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) suatu program quick wins yang berguna agar membentuk Asta Cita ke-4 (empat) yaitu memberi makan bergizi sehat pada sekolah serta pesantren serta bantuan gizi pada balita serta ibu hamil (Kemenko, 2024). Selain Indonesia, beberapa negara lain juga telah berhasil menerapkan program serupa. Misalnya, di Korea Selatan, program makan siang bergizi gratis dibiayai melalui anggaran daerah yang disalurkan langsung kepada kepala sekolah. Kesuksesan program di Korea Selatan tidak lepas dari dukungan regulasi yang kuat dan kesinambungan pendanaan. Di Indonesia sendiri, kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diintegrasikan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pada Buku II Nota Keuangan APBN 2025, program ini dinyatakan sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM lokal (Indef, 2024). Pelaksanaan program ini menghadapi kendala signifikan, terutama terkait dengan aspek kesiapan pendanaan. Pasalnya, untuk merealisasikan pemerataan program ini diperkirakan membutuhkan biaya

sebesar 450 (empat ratus lima puluh) triliun rupiah, yang berpotensi membengkakkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika seluruh pendanaannya berasal dari sumber tersebut. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai gagasan alternatif terkait pendanaan program. Salah satu wacana yang muncul adalah pemanfaatan dana zakat sebagai cara partisipasi masyarakat untuk mendukung program ini (Theodora, 2025). Gagasan ini tentunya menuai pro dan kontra mengingat zakat memiliki ketentuan khusus dalam Islam dan telah diatur secara spesifik Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 menyangkut Pengelolaan Zakat. Sehingga, sebelum mempertimbangkan alokasi dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis penting untuk memahami konsep zakat, mekanisme pengelolaan serta kelompok yang berhak menerima agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Heriani, 2025).

Zakat merupakan bagian penting dalam ajaran agama Islam yang tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan tetapi sebuah instrumen saat menghasilkan sebuah masyarakat yang semakin adil serta sejahtera. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga (Awadh, 2022). Kewajiban membayar zakat berfungsi sebagai suatu sarana untuk mendatangkan keberkahan, menciptakan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui etimologis kata zaka bermula dari bahasa Arab yang bermakna penyucian atau pembersihan. Zakat berarti menyucikan harta dari sifat duniawi yang dapat mengurangi nilai spiritualitas seseorang (Sabiq, 1978). Zakat memiliki beragam jenis diantaranya zakat mal serta zakat fitrah (Fatmawati, 2024). Pengaturan zakat di Indonesia diatur dalam aturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 sebelumnya telah disusun pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 menyangkut Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Instrumen yang ikut pada rukun Islam yaitu zakat memperoleh aturan yang mengikat oleh segi ilmu fiqihnya yang diantaranya siapa yang menerima zakat (*mustahik*) dan pemberi zakat (*Muzakki*) (Scott, 1987). Penerima zakat dalam syariat Islam telah ditentukan secara jelas agar pendistribusiannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Orang yang berhak menerima zakat sesuai Al Qur'an tercantum pada Q.S At-Taubah ayat 60 yang mengklasifikasikan 8 golongan (*asnaf*) yang terdiri dari fakir, miskin, *Amil*, *mualaf*, *Riqab* (*hamba sahaya*), *Gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (pejuang pada jalan Allah), serta *Ibnu sabil* (musafir yang tidak ada bekal) (Rafif, 2023). Kepastian aturan pengelolaan zakat menjadi landasan utama pada tata mengelola zakat baik dalam hukum Islam maupun regulasi yang berlaku di Indonesia (Masrawan dkk., 2022).

Negara lain yang sama mengatur terkait pengelolaan zakat adalah Malaysia. Penduduk Malaysia didominasi dengan Melayu yang beragama muslim. Pasal 160 mengatur definisi Melayu sebagai mereka yang beragama Islam, berbicara dalam bahasa Melayu dan mengikuti adat Melayu. Malaysia menerapkan berbagai peraturan zakat untuk mengurangi kemiskinan hal ini tertuang dalam undang-undang zakat Terengganu tahun 1947 dan undang-undang zakat dan fitrah Sabah pada tahun 1993 yang bertujuan mengelola zakat secara efektif (Rakhmat & Beik, 2022).

Program Makan Siang Bergizi Gratis yang menggunakan dana zakat menyebabkan perdebatan yang mencerminkan adanya pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak (CNN Indonesia, 2025). Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak program Makan Siang Bergizi Gratis menggunakan dana zakat, hal ini disebabkan bahwa tidak semua penerima manfaat makan bergizi gratis yang menjangkau para pelajar dapat dikategorikan sebagai delapan golongan mustahik sebagaimana yang telah disusun pada Q.S At-Taubah ayat 60 (Amara, 2025). Pendapat lain terkait dukungan pemakaian dana zakat pada program Makan Siang Bergizi Gratis dikemukakan oleh Sultan B Najamuddin dan fraksi Gerindra yang berpandangan bahwa penggunaan dari zakat untuk makan bergizi gratis dapat sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan serta kemanfaatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan asupan gizi yang memadai serta sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program pemerintah (Tempo, 2025).

Perdebatan di masyarakat mengenai pemakaian dana zakat pada program Makan Siang Bergizi Gratis mendorong penulis untuk meneliti yang dituangkan dalam sebuah judul "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat". Kepastian hukum memiliki perspektif bahwa pengalokasian dana zakat yang mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta ketentuan Syariah, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan ketidakpatuhan hukum. Sementara dari Segi kemanfaatan hukum dana zakat dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan gizi anak-anak sekolah sehingga diperlukannya sebuah alternatif yang dapat menjembatani kepastian hukum dan manfaat program akan bergizi gratis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan mengacu pada pendekatan yuridis normatif, yang berfokus untuk analisis penerapan peraturan perundang-undangan, doktrin, norma, serta yurisdiksi tertentu saat menangani permasalahan hukum terkait regulasi dari MBG itu sendiri serta ketidaksiapan pemerintah dalam bidang pendanaan dari Makan Bergizi Gratis yang kemudian muncul usulan pengalokasian dana zakat untuk program sosial (Waruwu, 2023). Fokus utama penelitian ini adalah penerapan regulasi sumber dana dari Makan Bergizi Gratis yang menimbulkan analisis terkait kesesuaian wacana penggunaan dana zakat tersebut dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan secara cermat dampak kebijakan tersebut serta menilai sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan pendekatan penelitian ini, digunakan metode konseptual untuk memahami dasar hukum dari Makan Bergizi Gratis dengan mengarah untuk Peraturan Presiden No.83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta Surat Keputusan Deputi Badan Gizi Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Selain itupengelolaan zakat dalam konteks sosial, dengan merujuk pada peraturan seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama

yang mengatur tata cara dan distribusi zakat. Data yang dipakai pada penelitian ini ditemukan oleh studi kepustakaan serta studi banding terhadap berbagai peraturan serta opini para ahli hukum mengenai penggunaan zakat pada program sosial.

Penelitian ini berguna agar mengkaji kepastian hukum saat mengatasi permasalahan yang timbul akibat ketidaksiapan pemerintah dalam pendanaan untuk Makan Bergizi Gratis yang menimbulkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai program tersebut. Perdebatan mengenai penggunaan dana zakat pada program makan siang bergizi gratis, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak. Selain itu, penelitian ini juga meneliti kesesuaian dengan prinsip syariah dan perbandingan regulasi pemanfaatan dana zakat untuk program sosial di negara United Emirat Arab dan Malaysia apabila usulan ini direalisasikan.

## **Pembahasan**

### **Kepastian Hukum Program Makan Siang Bergizi Gratis di Indonesia**

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dijalankan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan baik, sehingga pihak yang berhak menurut hukum bisa mendapatkan haknya, dan keputusan yang ada dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2020). Ia menekankan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, agar individu bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima dalam kondisi tertentu. Senada dengan itu, Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum mampu menentukan hal-hal konkret secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dalam penerapannya di masyarakat (Apeldoorn, 1978) Sementara itu, Jan Michiel Otto menyatakan jika kepastian hukum mencakup tersedianya aturan-aturan yang jelas, tetap, dan gampang diperoleh, serta dijalankan dari otoritas yang memiliki legitimasi dan tunduk pada aturan tersebut (Bunga Anggita Batubara dkk., 2024). Ketiga pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya soal keberadaan hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu ditegakkan secara konsisten, adil, dan nondiskriminatif.

Kepastian hukum dalam konteks kebijakan publik sangat bergantung pada adanya legal basis, kejelasan regulasi (*clarity of regulation*), dan kemampuan regulasi tersebut untuk dilaksanakan (*enforceability*) (Kartikasari, 2024). Sebuah kebijakan publik hanya akan efektif dan sah apabila memiliki dasar hukum yang jelas, baik pada wujud UU, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Tanpa itu, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi ketidakpastian, resistensi, atau bahkan gugatan hukum dari masyarakat. Kejelasan regulasi dibutuhkan agar seluruh pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya, sementara daya laksana aturan memastikan kebijakan dapat dijalankan secara praktis di lapangan. Oleh karena itu, hukum bukan hanya sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, asas-asas hukum administrasi negara memiliki peranan penting untuk menjamin tata kelola yang baik dan tidak sewenang-wenang. Beberapa asas penting yang mendasari tindakan administrasi negara seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara, asas proporsionalitas, serta asas keterbukaan (Ridwan, 2020) Asas legalitas menekankan bahwa setiap kebijakan atau tindakan administratif harus memiliki dasar hukum (Srilaksmi, 2020). Sementara itu, asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba dan dapat diprediksi pelaksanaannya. Tanpa penerapan asas-asas tersebut, tindakan pemerintah dalam kebijakan publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum di masyarakat.

Begitu pula dalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang tidak terlepas dari kebutuhan untuk memenuhi asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum. Program ini dirancang sebagai respons terhadap tantangan nasional dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak, yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis hukum dan tata kelola yang baik. Untuk memahami urgensi dan landasan penyusunan Program MBG, penting untuk terlebih dahulu meninjau sejarah serta latar belakang kebijakan ini di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis yang selanjut disebut MBG merupakan inisiatif pemerintah yang berguna agar menaikkan kualitas gizi serta pendidikan anak-anak di Indonesia. (Ibrahim, 2025) MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) melalui intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan sejak usia dini. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan. Tujuan MBG tidak hanya sebatas pemberian makanan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, mendorong pemerataan kesempatan pendidikan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Latar belakang lahirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan nasional seperti tingginya angka stunting, ketimpangan akses gizi antarwilayah, dan kebutuhan mempercepat perbaikan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka prevalensi stunting pada Indonesia tahun 2022 tetap mencapai 21,6%, jauh dari target WHO sebesar 14% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merancang program intervensi strategis melalui MBG sebagai salah satu solusi terintegrasi dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak. Selain faktor kesehatan, latar belakang kebijakan MBG juga didorong oleh urgensi memperkuat ketahanan pangan lokal dan memberdayakan ekonomi daerah melalui penyediaan bahan pangan dari petani dan UMKM lokal.

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), yang menetapkan BGN sebagai lembaga yang berwenang dalam perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan

program-program terkait gizi di Indonesia. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83/2024) Perpres ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan MBG, termasuk penetapan standar gizi, mekanisme monitoring, serta integrasi program dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk mendukung implementasi teknis di lapangan, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, yang memuat ketentuan rinci mengenai sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga indikator keberhasilan program. (SK Deputi BGN No. 2/2024) Dengan kedua regulasi tersebut, pelaksanaan MBG memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus mekanisme operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai kelanjutan dari regulasi yang mendasari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas bagi lembaga ini dalam menyelenggarakan kebijakan terkait gizi di Indonesia. BGN diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, serta mengawasi implementasi berbagai kebijakan gizi, termasuk MBG. Dalam konteks ini, Perpres No. 83 Tahun 2024 tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga mengatur koordinasi tiap lembaga BGN dalam pelaksanaan MBG, yang mencakup penetapan standar gizi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program. Regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan MBG dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu, Perpres ini juga mengatur bahwa BGN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program MBG dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengawasi jalannya program mulai dari penyaluran dana hingga evaluasi hasil yang dicapai. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada BGN mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat daerah agar memastikan jika penerima manfaat memperoleh gizi yang cocok serta tepat waktu. Tanggung jawab BGN juga meliputi evaluasi terhadap efektivitas dan dampak program terhadap peningkatan kualitas gizi di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan operasional program, Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN No. 2 Tahun 2024 juga dikeluarkan sebagai petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilan program MBG. Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi BGN dalam menjalankan program, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan MBG yang lebih teknis. Petunjuk teknis ini

mengatur beberapa aspek penting yang menjadi standar operasional dalam penyelenggaraan program, seperti sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, dan indikator keberhasilan yang harus dicapai untuk memastikan efektivitas program.

Petunjuk teknis tersebut secara rinci menjelaskan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program MBG, dengan fokus pada anak-anak dan keluarga yang berada dalam kategori rawan gizi buruk. Sasaran penerima manfaat yang jelas ini penting untuk menghindari ketidakpastian dalam penyaluran bantuan, memastikan bahwa program benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme penyaluran dalam petunjuk teknis juga diatur dengan jelas, dengan prosedur yang memastikan dana atau bantuan disalurkan secara efisien dan tepat waktu kepada penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang sudah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga terkait lainnya. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, agar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penerima manfaat hingga pihak yang menyalurkan, memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur yang berlaku. Transparansi ini juga berfungsi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan status gizi anak-anak yang menjadi sasaran program hingga efektivitas distribusi bantuan. Indikator ini berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program supaya tujuan yang disahkan bisa diraih. Pada hal ini, petunjuk teknis memastikan efektivitas program, karena hasil yang dicapai dapat diukur dan dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam konteks prinsip *good governance*, Petunjuk Teknis SK Deputi No. 2 Tahun 2024 sangat mendukung terciptanya pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Akuntabilitas dalam program ini dijaga melalui standar operasional yang jelas, yang menetapkan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Setiap pihak wajib mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka dalam pelaksanaan program, termasuk melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Sistem ini juga memberikan pengawasan yang terstruktur, yang memastikan tidak ada penyalahgunaan sumber daya dan bahwa program tetap berjalan sesuai dengan tujuannya (Rahmat, 2022). Dengan demikian, akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini sangat krusial agar memastikan jika anggaran dan sumber daya dipakai secara benar serta sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya, prinsip transparansi juga sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaan program. Program ini menjamin keterbukaan informasi tentang sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, serta hasil evaluasi program yang dapat diakses oleh semua pihak. Informasi yang terbuka ini mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan

pengawasan publik terhadap jalannya program. Adanya transparansi ini mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan membantu masyarakat, serta pihak terkait, untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan mengikuti tujuan yang sudah disahkan. Melalui transparansi yang jelas, penerima manfaat dapat mengetahui hak-hak mereka, dan semua pihak dapat terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan program (Widodo, 2022). Hal ini memastikan bahwa tidak ada manipulasi data dan program dapat dilaksanakan dengan integritas yang tinggi.

Prinsip efektivitas juga menjadi kunci dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dengan sukses. Efektivitas dicapai dengan adanya indikator kinerja yang jelas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya. Program ini menetapkan kriteria terukur, seperti peningkatan status gizi penerima manfaat dan pencapaian target program. Dengan adanya indikator yang terukur, dapat dipastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan untuk program ini digunakan secara optimal, dan memberikan dampak positif yang nyata pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator yang jelas memungkinkan pihak terkait untuk mengevaluasi apakah program berhasil meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat atau tidak (Pratiwi, 2022). Prinsip efektivitas ini memastikan bahwa program dapat berfungsi secara optimal dan mencapai hasil yang telah ditargetkan, serta memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mengarah pada pengelolaan yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut dapat mencapai tujuannya dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas yang tinggi, yang ujungnya nanti mengantarkan dampak baik untuk masyarakat Indonesia.

Dengan adanya regulasi yang terintegrasi antara Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2024, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum yang lebih terjamin. Seluruh pihak yang ikut, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait, memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mengurangi potensi kesalahan implementasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program.

Dalam konteks kepastian hukum, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya tidak menghadapi permasalahan yang signifikan, karena telah ada peraturan teknis yang jelas dan rinci yang mengatur mekanisme pelaksanaan program ini. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Deputi No. 2 Tahun 2024, terdapat dasar hukum yang kuat dan terperinci mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan program. Seluruh pihak yang ikut dalam program ini, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki petunjuk yang jelas menyangkut tugas serta kewajiban tiap-tiapnya, yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, peraturan teknis tersebut memastikan bahwa program ini dijalankan secara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*),

seperti akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas, yang sudah dibahas sebelumnya.

Meskipun kepastian hukum akan regulasi Makan Bergizi Gratis ini sudah terjamin, yang menjadi masalah utama untuk keberlanjutan program ini adalah ketidaksiapan pendanaan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang menggunakan dana publik untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Sebagai program sosial yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), MBG tergolong ke dalam kategori belanja negara di sektor perlindungan sosial dan penguatan sumber daya manusia. Program ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap APBN yang menimbulkan potensi pembengkakan anggaran, terutama jika program ini terus berkembang dan melibatkan lebih banyak penerima manfaat. Program yang membutuhkan biaya yang signifikan untuk mendistribusikan makanan bergizi ke seluruh wilayah Indonesia bisa menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran, apalagi jika tidak ada perencanaan yang matang dan kendali yang ketat dalam penggunaan dana. Pembengkakan anggaran ini dapat memperburuk defisit anggaran negara dan mempengaruhi kestabilan fiskal nasional (Oktaviani, 2021).

Ketidaksiapan pemerintah dalam pendanaan Program MBG menjadi salah satu permasalahan paling krusial yang dapat menghambat efektivitas serta keberlanjutan implementasi program ini. Ketergantungan penuh terhadap APBN tanpa adanya diversifikasi sumber pendanaan memperbesar risiko kegagalan program, terutama di tengah dinamika fiskal nasional yang tidak selalu stabil. Ketidaksiapan ini juga tercermin dari belum adanya skema pendanaan alternatif yang konkret, seperti keterlibatan sektor swasta atau kerja sama dengan lembaga internasional yang dapat mendukung keberlangsungan program. Beberapa daerah telah berupaya mengambil inisiatif dengan merencanakan penyisihan APBD untuk mendukung pelaksanaan MBG. Sebagai contoh Kota Malang, telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk program ini, mereka masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, Kota Malang memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar per tahun untuk melaksanakan program MBG (Malang, 2024). Namun, perlu diperhatikan bahwa kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur mekanisme pendanaan yang adil dan sesuai dengan kemampuan daerah (jagatpapua, 2025). Tanpa upaya konkret untuk merancang mekanisme pendanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, program MBG dikhawatirkan hanya akan berlangsung sementara dan tidak mampu memenuhi tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

Selain itu, ketidaksiapan pemerintah dalam pendanaan Program MBG juga menunjukkan adanya kecenderungan tergesa-gesa dalam merealisasikan program ini tanpa perencanaan bertahap yang matang. Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar melalui pengalaman Korea Selatan yang sudah semakin awal berhasil mengimplementasikan program serupa. Korea Selatan mulai menerapkan program makan gratis bagi siswa sekolah

sejak tahun 2011 secara bertahap, dimulai dari sekolah dasar dan kemudian diperluas ke tingkat menengah. Program ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kesenjangan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan prestasi akademik mereka. Tujuan utama atas kebijakan ini termasuk agar meminimalisir disparitas sosial ekonomi antar siswa serta meningkatkan kesehatan, keseimbangan gizi, dan konsentrasi belajar di sekolah. Dengan memberikan akses makan siang bergizi secara gratis kepada semua siswa tanpa diskriminasi, pemerintah Korea Selatan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dan mendukung pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh (Hardianto & Adhi, 2025).

Keberhasilan yang telah dialami oleh Korea Selatan dalam merealisasikan program ini tentunya tidak terlepas dari kegagalan. Kegagalan Program Makan Siang Gratis (MBG) di Korea Selatan dapat dikaitkan dengan ketergantungan yang tinggi pada APBN sebagai sumber utama pendanaan pada awal pelaksanaannya. Pada masa-masa awal, ketika program ini sepenuhnya bergantung pada anggaran nasional, Korea Selatan menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait dengan distribusi dana yang tidak merata dan ketidakmampuan untuk menjangkau semua siswa secara efisien. Ketergantungan yang besar pada APBN membuat program ini rentan terhadap perubahan dalam kebijakan anggaran dan masalah fiskal yang lebih luas, seperti krisis ekonomi global atau defisit anggaran nasional.

Selain itu, keterbatasan dana yang disediakan oleh APBN pada waktu itu mengakibatkan distribusi makanan yang tidak selalu tepat waktu atau merata, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di kalangan pihak sekolah dan orang tua, karena sebagian besar sekolah tidak dapat menyediakan makanan bergizi secara konsisten untuk semua siswa.

Sebagai respons terhadap masalah ini, Korea Selatan kemudian beralih ke model pendanaan yang lebih desentralisasi, di mana pemerintah pusat mengurangi ketergantungannya terhadap APBN dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan bahkan sekolah-sekolah itu sendiri untuk berpartisipasi dalam pendanaan dan pengelolaan program. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana, dan memperluas dukungan dari sektor swasta dan mitra dengan pengurus sekolah. Hal ini disusun pada Pasal 9 UU Makan Siang Sekolah, yang memaparkan jika pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menyalurkan seluruh atau sebagian biaya untuk pelaksanaan program makan siang di sekolah. Pada umumnya Makan Siang Sekolah dibebankan kepada kepala sekolah dan pengurus sekolah hal tersebut sudah disusun pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Makanan Sekolah (Kantor Pendidikan Kota metropolitan Incheon, 2021). Kejelasan regulasi serta pembagian tanggung jawab fiskal ini menjadi fondasi keberhasilan dalam pelaksanaan program secara nasional. Kejelasan prioritas untuk penerima Makan Bergizi Gratis sudah disusun semakin dalam pada Pasal 9 Ayat (2) yaitu:

1. Siswa yang bermula dari kalangan kurang mampu.

2. Siswa yang terdaftar di sekolah yang terletak di pulau-pulau terpencil.
3. Siswa terdaftar di sekolah pedesaan.
4. Siswa lain yang dianggap perlu oleh Pengawas Pendidikan.

Pengalaman Korea Selatan dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan pendanaan program sosial seperti MBG. Keberhasilan Program Makan Siang Gratis di Korea Selatan bukan sekedar bergantung pada niat politik, namun pula untuk pembentukan konsensus nasional dan dasar hukum yang kuat sebelum implementasi program. Negara tersebut membangun regulasi yang jelas, terstruktur, dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pemerintah daerah terlibat aktif dalam pendanaan untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berkeadilan, serta menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Di Indonesia, mengadopsi model seperti Korea Selatan yang melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan dan pengelolaan program akan sangat penting. Selain itu, perencanaan jangka panjang yang berbasis pada dasar hukum yang kuat dan prinsip-partisipatif sangat diperlukan agar program MBG dapat beroperasi secara efektif dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Jika tidak ada pendekatan yang tepat dalam pengelolaan pendanaan dan struktur hukum, risiko kegagalan serupa akan tetap mengintai, dan program ini tidak akan bisa berguna pada rentang waktu yang lama untuk rakyat Indonesia.

Namun, keberhasilan dalam membangun dasar hukum dan melibatkan pemerintah daerah saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Tantangan terbesar yang harus diantisipasi adalah aspek pendanaan yang berkelanjutan. Tanpa strategi pembiayaan yang matang dan diversifikasi sumber dana, program ini tetap rentan terhadap dinamika fiskal nasional. Risiko ketidakberlanjutan semakin besar apabila program ini hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, yakni APBN, tanpa adanya sumber alternatif yang memadai (Syarif, 2022). Ketergantungan sepenuhnya pada APBN membuat program MBG sangat rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau di tengah tekanan fiskal. Jika APBN mengalami penurunan atau defisit, maka pendanaan program ini terancam, yang dapat mengakibatkan penghentian program atau pengurangan jangkauan penerimanya. Menyadari potensi ketidakcukupan APBN, pemerintah mulai membuka wacana untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna menjaga keberlanjutan MBG. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengalokasian dana zakat untuk mendukung pendanaan program ini, dengan tujuan mengurangi beban fiskal negara.

Namun demikian, wacana penggunaan dana zakat sebagai sumber pendanaan MBG menimbulkan perdebatan serius. Hal ini disebabkan oleh potensi benturan antara norma hukum keuangan negara yang bersifat sekuler dengan hukum keagamaan yang memiliki prinsip tata kelola tersendiri. Meskipun pengaturan mengenai distribusi dana zakat sudah diatur dalam regulasi, penggunaannya untuk program seperti MBG

memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Jika tidak ada kejelasan yang memadai, penggunaan dana zakat untuk MBG dapat menimbulkan persoalan baru, terutama terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sebelum dana zakat dialokasikan untuk mendukung MBG, diperlukan analisis komprehensif agar tidak terjadi pelanggaran hukum agama maupun hukum negara yang berlaku, sehingga keberlangsungan program tetap terjaga dengan cara yang sah dan dapat diterima semua pihak.

### **Analisis Usulan Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) dengan Prinsip Syariah dan Aspek Kepastian Hukum: Studi Perbandingan Indonesia dan Negara Lain**

Program makan siang bergizi gratis menghadapi tantangan dalam hal pendanaan karena membutuhkan anggaran yang besar. Pendanaan telah dialokasikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun jumlah yang dibutuhkan belum mencapai target untuk meratakan program ke seluruh wilayah Indonesia (Media DPR RI, 2025). Oleh karena itu, diperlukan alternatif pendanaan untuk program Makan Siang Bergizi Gratis salah satunya usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program ini, namun wacana tersebut tidak dapat direalisasikan. Sebagian berpendapat bahwa pemakaian dana zakat dapat digunakan pada program Makan Siang Bergizi Gratis dikarenakan sebagai salah satu alternatif dimana masyarakat turut andil dalam menyukseskan program ini, akibat dari membengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Saputra, 2025).

Berdasarkan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR), “Dana zakat tidak dapat digunakan untuk program makan siang bergizi gratis karena secara khusus menyasar 8 golongan yang mustahik mengikuti syariat Islam serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Junaidi, 2025).” Golongan yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 asnaf jika dikaitkan dengan pendanaan menggunakan dana zakat untuk program makan siang bergizi gratis untuk menilai kelayakan penggunaan dana zakat sebagai berikut (Muthoifin & Anfas, 2024):

#### 1. Fakir

Fakir termasuk orang yang belum memiliki harta maupun penghasilan sama sekali, namun di beberapa permasalahan seorang yang fakir terdapat penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya (Permatasari, 2024). Program makan bergizi gratis yang ditujukan pada pelajar pada dasarnya tidak mempertimbangkan latar belakang ekonomi, baik keluarga yang mampu maupun tidak mereka berhak menerima. Seorang fakir tidak memiliki bekal lagi untuk berjuang demi hidupnya (Rahman, 2022). Oleh karena itu program makan siang bergizi gratis yang sasarannya seluruh pelajar bisa tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendistribusian zakat bagi fakir karena tidak secara eksklusif menyasar pada kelompok yang benar-benar tidak memiliki penghasilan atau sumber daya, sehingga makan siang bergizi gratis

dengan kategori fakir tidak dapat dikenakan sebagai orang yang berhak menerima zakat.

## 2. Miskin

Definisi miskin berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 68 termasuk orang yang mempunyai pemasukan namun hanya cukup agar melengkapi sebagian kebutuhannya (Rosalia dkk., 2023). Kategori miskin sama dengan golongan fakir menurut KH. Ali Yafie yang membedakan bahwa seorang fakir tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta sedangkan yang miskin memiliki pekerjaan namun hanya cukup untuk sehari-hari saja (Ridho & Taufiq, 2023). Seseorang yang miskin merupakan golongan yang berhak menerima zakat. Program makan bergizi gratis jika ditinjau dari definisi miskin tidak dapat dikenakan hal ini dikarenakan program ini diberikan kepada pelajar Indonesia baik keluarga miskin maupun kaya. Oleh karena itu, program makan siang bergizi gratis tidak memenuhi kriteria penyaluran zakat bagi golongan miskin.

## 3. *Amil*

Seorang *Amil* bertugas untuk mengelola zakat termasuk dalam hal pengumpulan, pencatatan hingga pendistribusian zakat. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib diberikan kepada asnaf yang berhak disalurkan oleh *Amil* dan dikontrol dari negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Elvira, 2023). Program makan siang bergizi gratis tidak dikelola oleh badan zakat yang diadakan dari *Amil* maka dana zakat tidak dapat digunakan dalam kategori tersebut. *Amil* dalam menjalankan tugas untuk mengolah zakat bukan menerima manfaat langsung dari program seperti makan siang bergizi gratis.

## 4. *Mualaf*

Seseorang yang baru masuk Islam serta tetap lemah imannya atau tokoh masyarakat non muslim yang berpotensi membawa komunitas masuk Islam dapat dikatakan sebagai seorang *mualaf* (Shaharuddin dkk., 2019). *Mualaf* adalah aset penting dalam dakwah Islam karena hatinya menerima petunjuk untuk memeluk agama Islam (Rusli & Abdul Kadir, 2022). Penggunaan dana zakat untuk golongan *mualaf* digunakan untuk memperkuat keimanan sebagai upaya bentuk dukungannya untuk menebarkan dakwah Islam. Program makan siang bergizi gratis jika dikaitkan dengan kategori seorang *mualaf* tidak dapat dikenakan pada kategori ini hal ini disebabkan program makan siang bergizi gratis tidak bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam atau memperkuat keimanan *mualaf* karena setiap pelajar baik muslim maupun non muslim berhak menerima program ini sehingga tidak relevan dalam konteks penggunaan zakat untuk seorang *mualaf*.

## 5. *Riqab* (Budak yang Ingin Merdeka)

Budak yang ingin dibebaskan dapat dikatakan *Riqab*. Menurut Yusuf Al qaradawi melalui *Fiqhu Zakat* menyatakan bahwa makna asnaf *Riqab* tidak terbatas dalam pembebasan hamba, akan tetapi juga mencakup pembebasan dari berbagai bentuk perbudakan. Pembebasan tersebut juga mencakup perbudakan individu maupun pembebasan yang

melibatkan suatu bangsa (Rilizam dkk., 2018). Indonesia tidak menerapkan perbudakan dan perbudakan telah dihapus, sehingga pelajar Indonesia yang mendapatkan program makan siang bergizi gratis bukanlah seorang budak yang harus dibebaskan. Oleh karena itu penggunaan dana zakat agar mensukseskan program makan siang bergizi gratis berdasarkan golongan *Riqab* belum relevan dan tidak dapat dikaitkan dengan kategori mustahik. Golongan *Riqab* dapat dimungkinkan apabila program ini dapat dianggap sebagai bentuk "pembebasan" dari keterbelakangan dan kemiskinan, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu. Asupan gizi yang cukup membantu mereka tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan pada akhirnya keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam konteks ini, pemakaian dana zakat pada program makan siang bergizi gratis dapat sejalan pada prinsip asnaf *Riqab*, yaitu membebaskan individu dari kondisi yang mengekang mereka untuk berkembang secara optimal.

#### 6. *Gharim*

Seseorang yang berhutang menurut bahasa Arab disebut *Gharim*. Seorang *Gharim* memiliki hutang untuk kepentingan halal bukan karena jalan maksiat Allah SWT, namun mengalami kesulitan dalam membayarnya (Jannah & Abdillah, 2022). Penggunaan dana zakat bagi *Gharim* bertujuan untuk membantu melunasi utangnya. Program makan siang bergizi gratis jika ditinjau berdasarkan kategori golongan mustahik tidak relevan. Program makan siang bergizi gratis tidak ada kaitannya dengan hutang yang harus dibayar sehingga pemakaian dana zakat pada program makan siang bergizi gratis belum dapat dikategorikan dalam golongan *Gharim*.

#### 7. *Fisabilillah*

*Fisabilillah* termasuk seorang yang berjuang pada jalan Allah termasuk dalam konteks pendidikan Islam, dakwah dan melakukan *jihad* (Hidayanti dkk., 2023). Pendidikan dapat dikategorikan sebagai *fisabilillah* namun program makan siang bergizi gratis yang sarannya seluruh para rakyat Indonesia tidak memiliki tujuan khusus untuk mendukung dakwah islam atau memperjuangkan di jalan Allah. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat dalam program makasih yang bergizi gratis tidak relevan dalam kategori *fisabilillah*.

#### 8. *Ibnu sabil* (Musafir yang Kehabisan Bekal di Perjalanan)

Individu yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, sehingga membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan, dikategorikan sebagai *Ibnu sabil*. Ini berlaku bagi orang yang bepergian dari atau melalui negara yang menjalankan zakat, bukan dari negara non-Muslim (Kusrani dkk., 2023). Program makan siang gratis jika ditinjau dari pengertian seorang *Ibnu sabil* tidak relevan hal ini disebabkan pemberian makan kepada pelajar seluruh Indonesia. Pelajar tidak termasuk kategori seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.

Pendapat yang mendukung dan menolak terkait penggunaan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis bagi pelajar menjadi perdebatan dalam hal pendistribusian zakat. Pendapat yang mendukung

penggunaan dana zakat dalam program ini berlandaskan pada prinsip zakat yang mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Wacana ini dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Fraksi Partai Gerindra yang berpendapat bahwa penggunaan dana zakatnya untuk Makan Siang Bergizi Gratis merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 2 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengharuskan pendistribusian zakat dilakukan secara adil dengan memperhatikan mustahik atau mereka yang berhak menerimanya (Rivaldo & Syam, 2024). Penggunaan dana zakat pada program Makan Siang Bergizi Gratis bagi pelajar yang berhak menerima harus dikategorikan sebagai seorang yang fakir atau miskin sehingga program ini dapat sejalan dengan prinsip keadilan dalam zakat tersebut. Penggunaan dana zakat untuk program makan siang bergizi gratis dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Program ini hanya bisa dijalankan jika penerimanya termasuk dalam golongan mustahik.

Fraksi gerindra memberikan pendapat bahwa realisasi penggunaan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis dapat dimungkinkan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) apabila Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi dengan catatan bahwa penerimanya adalah seorang pelajar yang termasuk golongan mustahik (Ahmad, 2025). Dana zakat bisa dimanfaatkan untuk program Makan Siang Bergizi Gratis bagi para mustahik, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Poin penting wacana bahwa penggunaan dana zakat dapat dialokasikan pada Makan Siang Bergizi Gratis wajib mendapatkan persetujuan dari pemberi zakat atau *Muzakki*. *Muzakki* harus sukarela menyumbangkan zakatnya dengan tujuan jelas dan sah sesuai dengan prinsip zakat.

Polemik soal pro dan kontra penggunaan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis menimbulkan pertanyaan hukum soal kepastian dalam penyalurannya. Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam tulisan Rokilah, prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi sebagai dasar untuk menguji aturan hukum, baik secara formal maupun materiil (Rokilah & Sulasno, 2021). Pembentukan hukum menurut peraturan undang-undang juga dikemukakan oleh C Van Der Vlies dalam "*Het wetsbegrip en beginselen Van behoorlijke regelgeving*" dikutip ulang oleh Rosadi yang membagi aset pembentukan peraturan negara yang baik berupa asas formal dan asas material yang salah satunya memuat asas kepastian hukum (Rosadi, 2010). Salah satu konsep penting dalam asas hukum adalah tiga tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch dikutip ulang oleh Afifah (Afifah & Warijiyati, 2024). Penggunaan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis jika ditinjau asas kepastian hukum menjadi krusial. Gustav Radbruch

menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian sehingga menciptakan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum dalam pendistribusian dana zakat untuk program makan siang bergizi gratis harus didukung oleh dasar hukum yang jelas agar kebijakannya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan dalam implementasinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur pendistribusian dana zakat untuk keperluan di luar yang berkaitan dengan zakat. Sementara itu, apabila anggaran pendapatan dan belanja negara untuk program makan siang bergizi gratis tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh pelajar di Indonesia program ini berpotensi terhenti. Program Makan Siang Bergizi Gratis yang terhenti dapat menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penggunaan dana zakat dalam program makan siang bergizi gratis harus dijamin kepastian hukumnya dengan memastikan bahwa penerima manfaat adalah mustahik yang berhak, khususnya pelajar dari golongan fakir dan miskin.

Penggunaan dana zakat untuk program makan siang bergizi gratis tanpa verifikasi yang jelas bisa menimbulkan masalah, karena berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat. Hal ini juga bisa bertentangan dengan aturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, yang sebelumnya diatur lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat, cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pemanfaatan zakat untuk usaha produktif (Masyhadi, 2025). Oleh karena itu, program ini harus diawasi agar tepat sasaran, khususnya bagi pelajar kurang mampu yang termasuk golongan mustahik. Pengelolaan dana zakat juga harus berlandaskan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa sasaran zakat termasuk mereka yang berhak menerimanya, termasuk pelajar dari golongan mustahik di seluruh Indonesia. Penggunaan dana zakat untuk program makan siang bergizi gratis yang dimungkinkan untuk membantu anggaran pendapatan dan belanja negara, maka harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat, baik melalui peraturan resmi maupun fatwa yang memastikan bahwa penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketidakpastian hukum dalam pendistribusian dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis dapat menimbulkan salah tafsir serta membuka peluang penyalahgunaan dana dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan regulasi baru yang setara dengan UU atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya.

Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* memaparkan jika peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (Pokrol, 2025). Oleh karena itu, pembentukan regulasi baru dalam bentuk undang-

undang atau revisi terhadap aturan yang ada dapat menjadi alternatif untuk memperjelas mekanisme pendistribusian dan pengelolaan dana zakat dalam program ini. Dalam konteks pembentukan regulasi baru penting untuk melihat bagaimana negara lain, seperti Arab Saudi dan Malaysia, mengelola dana zakat mereka, khususnya dalam pendistribusian terhadap program sosial. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara Islam dengan sistem pengelolaan zakat paling maju di dunia. Arab Saudi menerapkan sistem pengelolaan zakat yang terpusat dan ketat melalui Otoritas (Batubara dkk., 2024). Regulasi yang diterbitkan pada Maret 2024 menegaskan bahwa ZATCA bertanggung jawab terkait pengumpulan serta distribusi zakat, dengan penekanan pada transparansi dan konsolidasi aturan zakat di berbagai sektor (Pemerintah, 2021). Meskipun regulasi ini memberikan kejelasan dalam perhitungan dan pengumpulan zakat, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai penggunaan dana zakat untuk program sosial yang lebih luas. Secara tradisional, dana zakat di Arab Saudi disalurkan langsung kepada mustahik tanpa dicampur dengan program pemerintah lainnya.

Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem desentralisasi dalam pengelolaan zakat, di mana tiap negara bagian punya Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) yang bertugas mengurus pengumpulan dan penyaluran zakat. Lembaga seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) mengelola dana zakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan dana zakat untuk program sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat Islam, seperti penyediaan makanan bagi siswa miskin (Sharofiddin dkk., 2019). Interpretasi bahwa zakat bisa dipakai agar meningkatkan kualitas hidup umat Islam secara umum mendukung implementasi program-program tersebut.

Berdasarkan pengalaman dari UEA dan Malaysia, Indonesia dapat mengombinasikan sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam merumuskan aturan baru terkait pemanfaatan dana zakat untuk program sosial. Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden atau revisi Undang-Undang Zakat yang mengatur mekanisme pemakaian dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis, yang tetap mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan syariat Islam. Regulasi ini harus memastikan bahwa dana zakat hanya diberikan kepada kelompok mustahik, seperti fakir, miskin, dan anak-anak oleh keluarga kurang mampu, mengikuti ketentuan pada Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Aturan yang jelas dan setara memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga penggunaan dana zakat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan utama zakat dalam menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat (Kartika, 2024).

## **Kesimpulan**

Kepastian hukum terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara normatif sebenarnya telah tersedia, antara lain melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta Surat Keputusan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) No. 2 Tahun 2024 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG, terutama dalam hal kelembagaan dan mekanisme teknis. Namun demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kejelasan dan kelengkapan hukum secara substantif dan sistemik. Perpres No. 83 Tahun 2024 lebih menitikberatkan pada pembentukan dan tugas Badan Gizi Nasional, sedangkan SK Deputy No. 2 Tahun 2024 masih bersifat administratif dan teknis, belum mengatur secara menyeluruh aspek pembiayaan jangka panjang, koordinasi lintas sektor, maupun pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah secara rinci.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan MBG adalah ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disamping itu, daya dukung APBN memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan program di skala nasional secara merata dan berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program, terutama jika tidak disertai dengan skema pendanaan alternatif yang terencana.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan telah menerapkan program makanan bergizi di sekolah melalui kerangka hukum yang lebih komprehensif, yaitu *School Meals Act*. Undang-undang ini tidak hanya mencakup prinsip dan tujuan program, tetapi juga merinci aspek pengelolaan, pembiayaan, pengawasan, serta pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Regulasi tersebut disusun secara sistematis sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasionalnya.

Di Indonesia, salah satu alternatif pembiayaan yang sempat diusulkan adalah pemanfaatan dana zakat sebagai sumber pendukung untuk Program MBG, sebagai respons terhadap kekhawatiran keterbatasan APBN. Namun dari perspektif kepastian hukum, usulan ini menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan aturan yang mengatur pengelolaan zakat. Pemanfaatan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) jadi bahan perdebatan, karena dianggap kurang sesuai dengan prinsip distribusi zakat dalam ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan penerima (*mustahik*), sementara program MBG tidak secara khusus menargetkan kelompok tersebut. Namun, aspek kemanfaatan tetap menjadi pertimbangan, terutama bagi siswa kurang mampu. Jika penggunaan dana zakat tetap dilakukan, maka harus ada peningkatan dalam pengumpulan zakat serta transparansi dalam penyalurannya untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi. Jika dana yang dialokasikan dari pemerintah masih kurang dan penggunaan dana zakat tidak diawasi dengan baik, maka manfaat yang diharapkan dari program ini tidak akan tersalurkan secara optimal kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai langkah solutif, pemerintah terkhusus Badan Gizi Nasional dapat membuat regulasi dalam bentuk peraturan yang lebih konkret bukan sekedar Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi

Nasional ataupun Surat Keputusan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat lebih terarah terkhusus terkait anggaran. Pemerintah perlu menyusun dan menetapkan payung hukum khusus yang mengatur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh mulai dari sasaran, standar gizi, hingga mekanisme pendanaan. Payung Hukum ini penting untuk menjamin kepastian, akuntabilitas, dan keberlanjutan program di seluruh daerah. Solusi lain, apabila wacana penggunaan dana zakat ini hendak direalisasikan alangkah baiknya pemerintah membuat revisi Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan menambahkan satu pasal yang mengatur tentang pengalokasian dana zakat untuk program bantuan pemerintah yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan dana zakat untuk program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan jika dana tersebut mengalami surplus dan tidak dikorupsi. Selain itu, apabila dana dari Anggaran Pendapatan Belajaran dan Negara (APBN) tidak mencukupi, masyarakat dapat berpartisipasi melalui infaq dan shodaqoh sebagai alternatif sumber pendanaan. Setelah mengoptimalkan berbagai sumber dana, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara, infaq, dan shodaqoh, program ini masih menghadapi keterbatasan dana dan justru terjadi penyalahgunaan, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengubah pola distribusi Makan Siang Bergizi Gratis dari yang semula dilakukan setiap hari menjadi satu atau dua kali dalam seminggu sebagai tahap percobaan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan dana serta memastikan manfaatnya tetap tersalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan secara merata.

Alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah agar program ini dapat lebih efektif dan tepat sasaran, maka diperlukan penentuan penerima Makan Bergizi Gratis yang lebih selektif. Pemerintah sebaiknya lebih mendahulukan siswa-siswa yang lahir dari keluarga kurang mampu agar menerima Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, sebelum pendistribusian Makan Bergizi Gratis maka diperlukan pendataan secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi sekolah- sekolah penerima, sehingga distribusi Makan Bergizi Gratis semakin tepat sasaran serta manfaatnya bisa dirasakan dengan optimal dari mereka yang paling membutuhkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan menghadiri pemangkasan dana oleh pihak ketiga, solusi lain yang dapat diterapkan adalah mendistribusikan anggaran langsung kepada orang tua siswa. Dengan memberikan dana langsung kepada orang tua, mereka dapat membeli lauk bergizi sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka. Cara ini lebih efektif karena orang tua tentu lebih memahami kebutuhan gizi keluarga mereka dibandingkan dengan vendor yang rentan terhadap praktik pemotongan anggaran.

Apabila dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara masih belum mencukupi untuk menjalankan program ini secara optimal, maka distribusi Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan setiap hari. Sebagai gantinya, program ini dapat diberikan kepada siswa-siswi beberapa kali dalam

seminggu, misalnya dua hingga tiga kali, agar anggaran yang tersedia tetap dapat menjangkau lebih banyak anak tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan. Dengan menerapkan cara ini maka program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan, manfaatnya tetap tersalurkan, dan pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi anggaran yang ada tanpa menghilangkan tujuan utama dari program, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi yang layak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, F., & Warijiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>.
- Ahmad. (2025). Gerindra Soroti Wacana Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis. Retrieved February, 17 2025, from [dimensia.id](https://dimensia.id) <https://dimensia.id/2025/01/16/gerindra-soroti-wacana-penggunaan-dana-zakat-untuk-program-makan-bergizi-gratis/>
- Amara, A. N. (2025). Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis. Retrieved januari, 2, 2025, from [Bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20250116/15/1832181/pro-kontra-wacana-dana-zakat-biayai-program-makan-bergizi-gratis). <https://kabar24.bisnis.com/read/20250116/15/1832181/pro-kontra-wacana-dana-zakat-biayai-program-makan-bergizi-gratis>
- Apeldoorn, V. (1978). Pengantar ilmu hukum. Pradnya Paramita.
- Apter, D. E. (1987). Pengantar Analisa Politik. LP3ES.
- Awadh, S. (2022). Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond. *foresight*, 24(2), 141–158. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/fs-08-2020-0082/>
- Batubara, B. A., Mustika, M., & Batubara, M. (2024). Pengelolaan Zakat Uni Emirat Arab. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(5), 3724–3736. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/2022>.
- CNN Indonesia. (2025). R, Sikap Gerindra soal Wacana Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis. Retrieved Januari 2, 2025 from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250116080806-32-1187727/sikap-gerindra-soal-wacana-dana-zakat-untuk-makan-bergizi-gratis). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250116080806-32-1187727/sikap-gerindra-soal-wacana-dana-zakat-untuk-makan-bergizi-gratis>
- Dedi, S. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian/article/view/84>.
- Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal*

Administrasi Publik, 20(1), 281–308.  
<https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/view/435>.

Elvira, R. (2023). Good Amil Governance According To Zakat Core Principles: A Concept To Improve The Efficiency And Effectiveness Of Zakat Management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(3), 3141–3158. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/4358>

Fatmawati, M. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial*, 1(6), 51–55. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/140>.

Hardianto, A., & Adhi, I. S. (2025)., Mengintip Program Makan Bergizi Gratis di Korea Selatan yang Sudah Berjalan 72 Tahun, Retrieved Januari 01, 2025 from Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/10/083000865/mengintip-program-makan-bergizi-gratis-di-korea-selatan-yang-sudah-berjalan?page=all>

Heriani, N. (2025). Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Sesuai Aturan. Retrieved Januari 04, 2025 from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/usulan-dana-zakat-untuk-program-makan-bergizi-gratis-dinilai-tak-sesuai-aturan-lt678e684579c74/>

Hidayanti, S., Fevireani, R. O., Wijaya, A., & Herliza, S. (2023). Hukum Dana Zakat pada Asnaf fi sabilillah dalam Pembangunan Sekolah. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 43–50. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/539>

Ibrahim, M. (2025, Januari 20). Program Makan Bergizi Gratis Telan Rp71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan. Retrieved Januari 06 , 2025, from Infobanknews. <https://infobanknews.com/program-makan-bergizi-gratis-telan-rp71-triliun-solusi-pendanaan-jadi-sorotan/>

jagatpapua. (2025, Januari 2). Program Makan Siang Bergizi Gratis Harus Perhatikan Kemampuan Anggaran dan Kesiapan Daerah. Jagat Papua. <https://jagatpapua.com/program-makan-siang-bergizi-gratis-harus-perhatikan-kemampuan-anggaran-dan-kesiapan-daerah/>

Junaidi. (2025). MUI Nilai Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat Tidak Etis. Retrieved Retrieved February, 19 2025, from MUI Digital. <https://www.mui.or.id/baca/berita/mui-nilai-makan-bergizi-gratis-pakai-dana-zakat-tidak-etis>

Kantor Pendidikan Kota metropolitan Incheon. (2021). Hukum terkait. Retrieved April, 11, 2025, from 학교급식정보나눔터. <https://icefood.ice.go.kr>

- Kartika, M. (2024). IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik dan Muzakki | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved February, 18, 2025, from mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21936&menu=2>
- Kartikasari, F. I. (2024). Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dari Perspektif Perlindungan Lingkungan. 13(1), 489–515. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1889>.
- Kemenko. (2024). Program Makan Bergizi Gratis, Wujudkan SDM Unggul Melalui Perbaikan Gizi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Retrieved February 17 2025, from kemenkopmk <https://www.kemenkopmk.go.id/program-makan-bergizi-gratis-wujudkan-sdm-unggul-melalui-perbaikan-gizi>
- Kusroni, K., Al-Maulidia, S., & Abdillah, M. (2023). Kontekstualisasi Makna Ibnu Sabil Dalam Al-Qur'an Di Era Modern-Kontemporer. Perada, 6(1). <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/881>
- Malang, T. (2024). Program Makan Siang Bergizi di Kota Malang Butuhkan Anggaran Rp600 Miliar Per Tahun. TIMES Malang. Retrieved Februari 27, 2025, from malam times, <https://malang.times.co.id/news/berita/oRDTB8jYy/Program-Makan-Siang-Bergizi-di-Kota-Malang-Butuhkan-Anggaran-Rp600-Miliar-Per-Tahun>
- Masrawan, M., Anshari, A. H., Hakim, B. R., & Syaikh, S. (2022). Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan. Al-'Adalah, 19(1), 179–194. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/12466>.
- Masyhadi, M. I. M. (2025). Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Menurut Fiqih. Retrieved Desember, 25, 2025, from NU Online. <https://banten.nu.or.id/keislaman/zakat-untuk-program-makan-bergizi-gratis-menurut-fiqih-nsqCT>
- Media DPR RI. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan—EMedia DPR RI. Retrieved Februari 11, 2025, from emedia.dpr.go.id. <https://emedia.dpr.go.id/2025/01/24/program-makan-bergizi-gratis-butuh-rp-71-triliun-solusi-pendanaan-jadi-sorotan/>
- Mertokusumo, S. (2020). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. CV Maha Karya Pustaka.
- Mustanir, A. (2023). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Widina Media Utama.
- Muthoifin, & Anfas, A. H. (2024). Optimizing the Potential of Zakat to Alleviate Poverty Problems and Improve Community Economy in

- Surakarta City. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 121–127.  
<https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/3394>.
- Nofli. (2023). Strategi Peningkatan Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menjadi the World Class Intellectual Property Office. *PERSPEKTIF*, 12(3), 752.  
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1394/1/Jurnal%20-%20Strategi%20Peningkatan%20Pelayanan%20Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan.pdf>
- Pemerintah. (2021). Merging the General Authority of Zakat and Tax and the General Authority of Customs into one authority under the name of Zakat, Tax and Customs Authority. Retrieved Maret 29 , 2025, from [eyeofriyadh.com](https://www.eyeofriyadh.com). <https://www.eyeofriyadh.com/news/details/merging-the-general-authority-of-zakat-and-tax-and-the-general-authority-of-customs-into-one-authority-under-the-name-of-zakat-tax-and-customs-authority>
- PMK, K. (2024). Ini Ragam Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Retrieved February, 17 , 2025 from [kemenkopmk](https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial), <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>
- Pokrol. (2025). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior. Retrieved February, 19 2025, from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i-dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>
- Rafif. (2023). Delapan Golongan Yang Layak Menerima Zakat. Retrieved 18 ,20February 25, from [Baznas](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29508). <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29508>
- Rahman, A. A. (2022). Pengendalian Kes Kesehatan Mental Dalam Kalangan Kaunselor Berdaftar Di IPTA. *Proceedings Science, Ethics & Civilization*;, 1(1), 1–5. [https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Mohd-Zin/publication/358906615\\_Proceedings\\_KonSEP2022/links/621ceab62542ea3cacb84949/Proceedings-KonSEP2022.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Mohd-Zin/publication/358906615_Proceedings_KonSEP2022/links/621ceab62542ea3cacb84949/Proceedings-KonSEP2022.pdf)
- Ridho, A. R., & Taufiq, M. (2023). Empowerment Of The Dhuafa', Fakir And Poor Al- Qur'an Perspective. *El-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 6(2), 151–166.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/8937>
- Ridwan, J. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.

- Rilizam, M., Salamon, H., & Huda, M. (2018). Distribution Management Of Zakat Fund: Recommended Proposal For Asnaf Riqab In Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(3), 56–64.
- Rivaldo, Y. P., & Syam, M. (2024). Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan. *Unes Law Review*, 6(4), 12275–12291. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2196>.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–190. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3942>
- Rokom. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% – Sehat Negeriku. Retrieved Februari 18 , 2025, from sehatnegeriku, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 282–190.
- Rosalia, B., Usdeldi, U., & Rahma, S. (2023). Analisis Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4(1), 43–56 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/98>.
- Rusli, N., & Abdul Kadir, F. K. (2022). The Challenges Encountered by Mualaf After Conversion to Islam: A Study on The Apostasy (Murtad) Cases in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8), 538–544. <https://hrmars.com/journals/papers/IJARBSS/v12- i8/14050>.
- Sabiq, S. (1978). *Fikih Sunnah*. Al-Maa’rif.
- Saputra, D. (2025). Ramai Wacana Program Makan Bergizi Gratis Didanai Zakat, Efektifkah?, Retrieved Maret 12, 2025, [cnbcindonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250204092434-14-607739/ramai-wacana-program-makan-bergizi-gratis-didanai-zakat-efektifkah](https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250204092434-14-607739/ramai-wacana-program-makan-bergizi-gratis-didanai-zakat-efektifkah)
- Scott, J. C. (1987). Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe. 29(3), 417–452.
- Shaharuddin, S. A., Marlon, M. Y., Majid, M. A., Usman, A. H., Sungit, F., &

- Hamid, Z. A. (2019). The Relationship Between Impact Of Zakat Distribution And Religious Practice Among Muallaf In Selangor. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 371–376. <https://mgesjournals.com/hssr/article/view/hssr.2019.7448>.
- Sharofiddin, A., Othman, A. H. A., & Alhabshi, S. M. S. J. (2019). The Impact Of Zakāt Distribution On Social Welfare: A Case Study Of Selangor Zakāt Agencies, Malaysia. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 1(1), 147–167. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/900>.
- Solyannikova, S. P. (2021). Appropriate Budgetary Policy for a Changing Economy. *World of New Economy*, 15(2), 1–156. <https://wne.fa.ru/jour/article/viewFile/314/316.pdf>.
- Srilaksmi, N. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa : Jurnal hukum Agama Hindu*, 4(1), 30–38. <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/838>.
- Syafiie, I. K. (2019). *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara.
- Tempo. (2025). Pro Kontra atas Usul Dana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis , Retrieved April 1, 2025, from tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-atas-usul-dana-zakat-untuk-biayai-makan-bergizi-gratis-1194818>
- Theodora, A. (2025). Anggaran Makan Bergizi Gratis Dapat Membengkak ke Rp 171 Triliun pada 2025. Retrieved April, 2 , 2025, from Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/anggaran-makan-bergizi-gratis-dapat-membengkak-jadi-rp-171-triliun-di-tahun-pertama>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.
- WHO. (2023). Stunting prevalence among children under 5 years of age (%) (model-based estimates). Retrieved Maret 19 , 2025, <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-jme-stunting-prevalence>.